



**PUTUSAN**

**Nomor 1723/Pdt.G/2019/PA.Jepr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Kewarisan, antara :

**XXXXX**, tempat dan tanggal lahir Jepara, 15 Februari 1964, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, tempat kediaman di XXXXX RT08 RW03 Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, sebagai **Penggugat I**;

**XXXXX**, tempat dan tanggal lahir Jepara, 19 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, tempat kediaman di XXXXX RT03 RW01 Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, sebagai **Penggugat II**;

**XXXXX**, tempat dan tanggal lahir Jepara, 14 Juli 1969, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMA, tempat kediaman di XXXXX Rt 012 Rw 004 Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, tanggal sebagai **Penggugat III**;

**XXXXX**, tempat dan tanggal lahir Jepara, 16 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXX Rt 020 Rw 006 Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, sebagai **Penggugat IV**;

Penggugat I sampai dengan Penggugat IV dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rezky Tamelah, S.H., M.H, Gigih Hermawan,S.H.,M.H., Umi Umayati,S.H., dan Andhityo Aji Nugroho,S.H.. masing-masing adalah Advokat yang berkantor di Jalan Pamularsih No. 79 Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6

*Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2019/PA.Jepr*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 yang terdaftar di kepaniteraan  
Pengadilan Agama Jepara Nomor 1075/54/2019/PA.Jpr  
tanggal 22 Oktober 2019, sebagai **Para Penggugat**;  
melawan

**XXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Jepara, 26 September 1978, agama  
Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata  
I, tempat kediaman di XXXXX RT08 RW03 Kelurahan  
XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, sebagai  
**Tergugat I**;

**XXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Jepara, 26 September 1984, agama  
Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah  
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXX RT07  
RW03 Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten  
Jepara sebagai **Tergugat II**;

**XXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Jepara, 26 September 1993, agama  
Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah  
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXX RT07  
RW03 Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten  
Jepara sebagai **Tergugat III**;

**XXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Jepara, 26 September 1972, agama  
Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah  
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXX RT11  
RW04 Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten  
Jepara sebagai **Tergugat IV**;

Dalam hal ini Tergugat II selanjutnya sekaligus bertindak  
sebagai kuasa dari Tergugat I dan IV berdasarkan surat  
kuasa insidentil tanggal 31 Desember 2019 yang  
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara  
dengan Nomor 13/SK/2020/PA.Jpr tanggal 6 Januari  
2020, Tergugat I sampai dengan Tergugat IV secara  
bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

*Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2019/PA.Jepr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat serta para saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 26 September 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara pada tanggal 26 September 2019, dengan register Nomor 1723/Pdt.G/2019/PA.Jepr, yang dalil-dalilnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu ada Pasangan Suami Istri yang bernama XXXXX dan XXXXX yang bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, dalam Perkawinan tersebut XXXXX dengan XXXXX mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX;
2. Bahwa semasa hidupnya XXXXX mempunyai harta berupa :
  - Tanah pekarangan sebagaimana tercatat dalam leter C Desa No. 298 Persil 50 atas nama XXXXX XXXXX seluas 1 ha 020 da, terletak di Kelurahan XXXXX RT 005 RW 002, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, dengan batas-batas :
    - Sebelah Timur : Bapak XXXXX
    - Sebelah Selatan : Jalan Raya XXXXX
    - Sebelah Barat : Bapak XXXXX
    - Sebelah Utara : Bapak XXXXX dan XXXXX

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ;

3. Bahwa oleh karena XXXXX tidak mempunyai istri dan anak serta ahliwaris yang masih hidup selain dari pada XXXXX maka setelah kematian XXXXX, Objek sengketa menjadi hak waris XXXXX selaku saudara laki-laki berdasarkan Pasal 174 ayat 1 huruf a Kompilasi Hukum Islam dimana menyatakan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: Menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2019/PA.Jepr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah kematian XXXXX, objek sengketa dimiliki dan dikuasai sepenuhnya oleh XXXXX berdasarkan hak waris sebagaimana dalam ketentuan Pasal 174 ayat 1 huruf a Kompilasi Hukum Islam, oleh karena tidak ada ahli waris lainnya maka kedudukan XXXXX sebagai Ashobah sehingga berhak seluruhnya atas harta waris yang dimiliki oleh XXXXX berupa objek sengketa;

5. Bahwa XXXXX semasa hidupnya menikah sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama dengan Kasripah (Istri Pertama), dalam Perkawinan tersebut XXXXX dan Kasripah mempunyai 4 (empat) orang anak yang masing-masing Bernama :

- 1) XXXXX;
- 2) XXXXX;
- 3) XXXXX;
- 4) XXXXX

6. Bahwa kemudian XXXXX menikah lagi dengan XXXXX (Istri Kedua) dalam perkawinan tersebut XXXXX dan XXXXX mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX (Penggugat I);

7. Bahwa kemudian XXXXX menikah lagi untuk yang ketiga dengan XXXXX (Istri Ketiga), dalam perkawinan tersebut XXXXX dan XXXXX mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masing masing bernama :

- 1) XXXXX (Penggugat II);
- 2) XXXXX (Penggugat III; dan
- 3) XXXXX (Penggugat IV)

8. Bahwa dalam Perkawinan XXXXX Bin XXXXX dengan ketiga istrinya tidak tercatat dalam buku register KUA dikarenakan Perkawinan tersebut dilakukan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

9. Bahwa XXXXX bin XXXXX meninggal dunia pada 14 Mei 1975 dan disusul oleh para Istri dan anaknya yang bernama XXXXX yang meninggal pada 4 April 1982, kemudian disusul XXXXX meninggal pada 27 Mei 2012, kemudian disusul XXXXX yang meninggal pada 2 November 2015 dan yang terakhir meninggal adalah XXXXX pada tanggal 11 Agustus 2018,

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2019/PA.Jepr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka ahli waris saat ini yang masih hidup berdasarkan surat keterangan waris yang dibuat dan disaksikan oleh Petinggi XXXXX dan diketahui oleh Camat Jepara adalah sebagai berikut :

- a. XXXXX (Penggugat I)
- b. XXXXX (Penggugat II)
- c. XXXXX (Penggugat III)
- d. XXXXX (Penggugat IV)
- e. XXXXX
- f. XXXXX
- g. XXXXX (Tergugat I)
- h. XXXXX (Tergugat II)
- i. XXXXX Bin XXXXX (Tergugat III)

10. Bahwa kedudukan Tergugat IV merupakan perwalian dari XXXXX dan XXXXX yang belum cakap melakukan perbuatan hukum, sehingga kedudukannya harus digantikan oleh Tergugat IV yang merupakan ibu kandung;

11. Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah para ahli waris almarhum XXXXX;

12. Bahwa terhadap Objek Sengketa Peninggalan Almarhum XXXXX sebagaimana dalam posita nomor 2 (dua) sampai saat ini belum pernah dilakukan pembagian waris diantara ahli waris Alm XXXXX, hal ini dibuktikan dalam buku C Desa No. 298 Persil 50 yang mana masih atas nama XXXXX XXXXX;

13. Bahwa pada tanggal 6 (enam) Oktober 2018 telah dilakukan rapat keluarga Mbah XXXXX dan Mbah XXXXX yang di hadiri oleh Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membahas mengenai peninggalan harta Alm XXXXX serta membahas mengenai peninggalan harta XXXXX. Dalam berita acara tersebut mengenai objek sengketa dinyatakan akan diselesaikan di kemudian hari dan secepatnya. Berdasarkan hal tersebut maka sudah jelas terhadap Objek Sengketa belum pernah dibagi waris kepada para Ahli Waris;

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2019/PA.Jepr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa kemudian Para Tergugat tanpa adanya itikad baik untuk menyelesaikan dan menuntaskan pembagian mengenai objek sengketa, Pada tanggal 28 mei 2019 malah mengajukan Gugatan Waris ke Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor Register XXXXX kepada Para Penggugat. Tanpa alasan yang jelas Para Tergugat mencabut gugatan Nomor Register XXXXX namun tidak juga menyelesaikan permasalahan pembagian waris terhadap Objek Sengketa;
15. Bahwa Para Penggugat sudah pernah membicarakan mengenai pembagian objek sengketa tersebut dalam forum mediasi kepada Para Tergugat Pada tanggal 13 Juli 2019 di Desa XXXXX Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara yang juga di hadiri oleh Petinggi XXXXX, namun Tergugat II bersikeras menolak perundingan tersebut dan tidak mau membagi Objek Sengketa tersebut kepada Para Penggugat;
16. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat selaku ahli waris, objek sengketa tersebut malah dikuasai secara sepihak oleh Tergugat II dengan cara memanfaatkan dan menggunakan objek sengketa sebagai tempat usaha penyimpanan barang bangunan berupa Pasir dan bebatuan;
17. Bahwa untuk menghindari segala kemungkinan yang merugikan Para Penggugat maka cukup beralasan apabila Para Penggugat mohon kiranya yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Jepara berkenan untuk segera memerintahkan dilakukan Sita Jaminan (conservator beslag) atas Obyek Sengketa:
18. Bahwa karena Para Penggugat kesulitan untuk mendapatkan hak warisnya secara kekeluargaan, maka Para Penggugat terpaksa menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Jepara agar objek sengketa dapat dibagi kepada ahli waris sesuai dengan bagianya masing-masing menurut hukum;
19. Bahwa untuk mempermudah pembagian objek sengketa, apabila tidak dapat dibagi secara suka rela oleh Para Tergugat, maka terhadap objek sengketa agar dilakukan penjualan melalui pelelangan umum, dimana

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2019/PA.Jepr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan tersebut dibagi kepada Para Ahli Waris Almarhum XXXXX yang Sah sesuai dengan bagianya masing-masing menurut hukum;

20. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang otentik / kuat, maka berdasarkan pasal 180 HIR, Para Penggugat mohon Kehadapan Ketua Pengadilan Agama Jepara untuk menjatuhkan Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Voorraad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservator beslag) atas obyek sengketa
3. Menetapkan XXXXX adalah ahli waris tunggal dari XXXXX yang berhak mendapatkan objek sengketa berupa Tanah Pekarangan sebagaimana tercatat dalam C Desa No. 298 Persil 50 atas nama XXXXX XXXXX seluas 1 ha 020 da, terletak di Kelurahan XXXXX RT 005/RW 002, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, dengan batas-batas :
  - Sebelah Timur : Bapak XXXXX
  - Sebelah Selatan : Jalan Raya XXXXX
  - Sebelah Barat : Bapak XXXXX
  - Sebelah Utara : Bapak XXXXX dan XXXXX
4. Menetapkan menurut hokum Para Penggugat dan Para Tergugat adalah Para Ahli Waris yang Sah dari Almarhum XXXXX, yang berhak atas harta peninggalan Almarhum XXXXX;
5. Menetapkan menurut hukum bahwa obyek sengketa berupa Tanah Pekarangan sebagaimana tercatat dalam C Desa No. 298 Persil 50 atas nama XXXXX XXXXX seluas 1 ha 020 da, terletak di Kelurahan XXXXX RT 005/RW 002, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, dengan batas-batas :
  - Sebelah Timur : Bapak XXXXX
  - Sebelah Selatan : Jalan Raya XXXXX

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2019/PA.Jepr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Bapak XXXXX
- Sebelah Utara : Bapak XXXXX dan XXXXX

Adalah harta peninggalan Almarhum Bapak XXXXX yang belum pernah dibagi waris di antara Para Ahli Waris;

6. Menetapkan menurut hukum bagian masing-masing Para Ahli Waris atas harta peninggalan dari Almarhum XXXXX;

7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bagian warisan secara suka rela dan tanpa beban apapun kepada Para Ahli Waris, namun bila Para Tergugat tidak mau membagi secara suka rela, maka perlu kiranya diadakan penjualan melalui pelelangan umum, dimana hasil penjualan tersebut dibagi kepada Para Ahli Waris Almarhum XXXXX yang Sah sesuai dengan bagianya masing-masing menurut hukum;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada bantahan (verzet), banding atau kasasi;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

A t a u

Apabila Ketua Pengadilan Agama Jepara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat telah hadir untuk menghadap di persidangan dan Pengadilan telah berupaya mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Chamidah,S.Ag., sebagaimana laporan mediator tanggal 5 November 2019, mediasi yang dilakukan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat mengakui dalil gugatan Para Penggugat pada posita 1 sampai dengan 4 dan Posita 10;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2019/PA.Jepr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita nomor 5 salah, XXXXX menikah dengan istri pertama bernama XXXXX tahun 1940 (masa imperialis Belanda ) punya 7 orang anak :

- a. Muhalono : lahir 1942
- b. Marsudiono : lahir 1945
- c. Karso Leksono : lahir 1948
- d. XXXXX: lahir 1951
- e. XXXXX : lahir 1953
- f. XXXXX : lahir 1956
- g. XXXXX : lahir 1962

3. Bahwa posita nomor 6 salah yang benar XXXXX Kawin dengan XXXXX ( istri kedua ) tahun 1962 adalah perkawinan tidak sah (kawin siri) karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, karenanya anak yang dilahirkan anak tidak sah (Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan).

4. Bahwa posita nomor 7 salah, yang benar XXXXX menikah dengan XXXXX ( istri ketiga ) tahun 1968 juga perkawinan tidak sah ( kawin siri ) tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, karenanya anak yang dilahirkan anak tidak sah dan ketiga anak tersebut terlahir dalam kependudukan yang tidak masuk akal:

- a. XXXXX anak pertama : Jepara, 19 Desember 1969
- b. XXXXX anak kedua : Jepara, 14 Juli 1969
- c. XXXXX anak ketiga : Jepara, 16 Desember 1969

5. Bahwa perkawinan Istri pertama tidak tercatat di KUA karena perkawinan terjadi tahun 1940 (Masa imperialis Belanda). Istri kedua tahun 1962 dan ketiga tahun 1968 seharusnya tercatat di Kantor Urusan Agama karena sudah ada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 dan sudah berdiri KUA KecXXXXXX dan administrasi Pernikahan sudah teratur.

6. Bahwa posita nomor 9 gugatan Penggugat salah, yang benar ahli waris yang masih hidup adalah :

1. XXXXX

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2019/PA.Jepr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXX
3. XXXXX
4. XXXXX
5. XXXXX ( semuanya adalah Cucu XXXXX dan XXXXX istri Syah )

Adapun penggugat I samapai IV batal demi hukum sebagai waris karena bukan anak syah dari XXXXX.

7. Bahwa pada waktu XXXXX masih hidup masing-masing istri baik yang syah maupun tidak syah sudah mendapat bagian masing-masing, Istri pertama mendapat 13 bagian, istri kedua mendapat 4 bagian dan Istri ketiga mendapat 4 bagian. Dari 13 bagian tanah istri pertama, salah satunya dikuasai anak istri pertama yang bernama XXXXX yang meninggal pada tanggal 11 Agustus 2018 dengan C Desa no. 298 persil 50 yang masih atas nama XXXXX XXXXX. Karenanya setelah XXXXX meninggal waris jatuh ke keturunan anak istri pertama karena bagian istri pertama. Adapun anak-anak istri kedua dan ketiga tidak mendapat hak waris terhalang perkawinan tidak syah atau dia hanya mendapat warisan dari bagian ibunya masing-masing Penggugat.

8. Bahwa Posita no. 13, 14 dan 15 bahwa pada Waktu XXXXX Sakit Keras sampai meninggal tak satupun penggugat beriktikak baik pada XXXXX namun setelah XXXXX meninggal Penggugat berbondong-bondong ke balai Desa XXXXX menuntut Pembagian Harta Warisan Peninggalan XXXXX dari XXXXX dan Penggugat masing-masing mendapat kompensasi Rp.100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) namun ada satu tanah peninggalan XXXXX dengan C Desa no. 298 persil 50 yang masih atas nama XXXXX XXXXX belum mendapat kompensasi. Maka dari uraian diatas ternyata Para Penggugat tidak anak syah dari XXXXX maka gugurlah hak waris Para Penggugat.

9. Bahwa apabila Para Penggugat anak yang syah Juga tidak berhak menuntut hak waris karena tanah yang dipersengketakan adalah bagian peninggalan anak Istri Pertama. Jadi yang ber hak menjadi waris adalah anak keturunan istri pertama.

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2019/PA.Jepr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Posita no.16 salah yang benar bahwa Tergugat II mendapat persetujuan dari Sdr XXXXX menempati tanah tersebut untuk usaha tanpa persyaratan keuangan apapun. tertanggal, 12 April 2014 ( semasa XXXXX masih hidup).

11. Bahwa Posita no. 17, 18, 19 dan 20 Penggugat tidak berhak menuntut sita jaminan dan lain lain berkaitan tanah tersebut selama Para Penggugat tidak bisa menunjukkan bukti perkawinan orang tuanya yang syah ( Buku Nikah ).

Bahwa Para Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, Para Penggugat menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat IV tidak pernah hadir di persidangan dan tidak memberikan kuasa kepada pihak lain, karenanya harus dianggap mengakui dalil gugatan Para Penggugat
2. Bahwa Para Penggugat menolak jawaban Tergugat II dan Tergugat II tentang anak-anak XXXXX dengan istri pertama. Anak istri pertama memang berjumlah 4 (empat) orang, sebagaimana tersebut dalam surat keterangan ahli waris dan Para Tergugat telah mengakui hal tersebut dalam gugatan para Tergugat nomor XXXXX, meskipun Para Tergugat mencabut gugatan tersebut. Para Tergugat juga menyebutkan hanya 4 (empat) anak tersebut dalam bagan waris yang dibuat Para Tergugat;
3. Bahwa Para Penggugat juga membantah jawaban Tergugat II dan Tergugat III tentang kebasahan perkawinan XXXXX dengan istri kedua dan ketiga, Perkawinan XXXXX dan ketiga istrinya sah menurut hukum. Para Penggugat juga diakui oleh XXXXX sebagai anak-anaknya, terbukti dengan telah diterbitkannya Akta Kelahiran Para Penggugat. Pembagian harta XXXXX kepada ketiga istrinya memang terjadi, namun tidak termasuk tanah yang menjadi obyek sengketa, tanah tersebut bukan lah bagian istri pertama, namun masih peninggalan XXXXX kepada XXXXX yang belum dibagi;
4. Bahwa tidak benar para Tergugat mendapat persetujuan dari XXXXX untuk menggunakan obyek sengketa, obyek sengketa adalah milik semua

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2019/PA.Jepr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris sehingga pengusaan Tergugat II terhadap obyek tersebut tidak mendapatkan ijin semua ahli waris;

5. Bahwa Para Penggugat tetap dengan dalil gugatannya tentang sita jaminan karena sebagai ahli waris, Para Penggugat

Bahwa Para Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan bahwa ketidakhadiran Tergugat I dan Tergugat IV disebabkan telah memberikan kuasa kepada Tergugat II dan selebihnya Para Tergugat tetap dengan segala jawabannya, tanah tersebut adalah hak anak-anak istri pertama, XXXXX juga menyewakan sebagian tanah kepada pihak lain;

Bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat terdapat permohonan sita jaminan terhadap obyek sengketa dalam perkara ini, Pengadilan telah menjawab permohonan tersebut dengan Penetapan Nomor 1723/Pdt.G/2019/PA.Jepr. tanggal 18 Februari 2020 dengan amar yang pada pokoknya menolak permohonan sita Para Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

### A. Surat

1. Fotokopi Buku C Desa Nomor 298 atas nama XXXXX, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris Nomor XXXXX tanggal 9 Januari 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Akte Kematian nomor XXXXX atas nama XXXXX tanggal 14 Mei 1975 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara, bermeterai cukup, (Bukti P.3).
4. Fotokopi Akte Kematian nomor XXXXX atas nama XXXXX tanggal 7 Maret 1965, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara, bermeterai cukup, (Bukti P.4).
5. Fotokopi Akte Kematian nomor XXXXX atas nama XXXXX tanggal 19 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara, bermeterai cukup, (Bukti P.5).
6. Fotokopi Akte Kelahiran nomor XXXXX atas nama XXXXX

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2019/PA.Jepr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara, bermeterai cukup, (Bukti P.6).

7. Fotokopi Akte Kelahiran nomor XXXXX atas nama XXXXX tanggal 8 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara, bermeterai cukup, (Bukti P.7).

8. Fotokopi Akte Kelahiran nomor XXXXX atas nama XXXXX tanggal 4 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara, bermeterai cukup, (Bukti P.8).

9. Fotokopi Akte Kelahiran nomor XXXXX atas nama XXXXX tanggal 20 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara, bermeterai cukup, (Bukti P.9).

10. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXXX tanggal 01 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara, bermeterai cukup, (Bukti P.10).

11. Fotokopi Kartu Keluarga XXXXX tanggal 21 September 2018 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara, bermeterai cukup, (Bukti P.11);

12. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXXX tanggal 03 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara, bermeterai cukup, (Bukti P.12);

13. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXXX tanggal 12 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara, bermeterai cukup, (Bukti P.13);

14. Fotokopi Berita Acara Rapat Keluarga Mbah XXXXX dan Mbah XXXXX tanggal 6 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara, bermeterai cukup, (Bukti P.14);

15. Fotokopi Salinan Penetapan nomor 913/PDdt.G/2019/PA.Jepr. tanggal 25 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jepara, bermeterai cukup, (Bukti P.15);

16. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan XXXXX Nomor XXXXX tanggal 26 Nopeember 2010, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.16);

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2019/PA.Jepr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. Saksi**

1. XXXXX, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah S.2, Pekerjaan Kepala Desa, tempat tinggal di RT. 05 RW. 02 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, saksi adalah saudara sepupu Penggugat, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I dan orang tuanya karena saksi tetangga Penggugat I;
  - Bahwa saksi juga mengenal XXXXX yang mempunyai anak bernama XXXXX dan XXXXX, keduanya sudah meninggal dunia;
  - Bahwa semasa hidupnya, XXXXX tidak pernah menikah sehingga tidak mempunyai keturunan, sedangkan XXXXX mempunyai 3 (tiga) orang isteri dan beberapa anak;
  - Bahwa istri yang pertama bernama XXXXX mempunyai 4 (empat) orang anak bernama XXXXX, XXXXX, XXXXX dan XXXXX; Isteri kedua bernama XXXXX mempunyai seorang anak bernama XXXXX; isteri ketiga bernama XXXXX mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama XXXXX, XXXXX dan XXXXX;
  - Bahwa XXXXX, XXXXX, XXXXX dan XXXXX sudah meninggal dunia, sedangkan yang masih hidup adalah XXXXX, XXXXX, XXXXX dan XXXXX;
  - Bahwa anak-anak XXXXX yang telah meninggal dunia mempunyai keluarga, XXXXX meninggalkan seorang isteri bernama XXXXX dan 2 orang anak bernama XXXXX dan XXXXX; XXXXX meninggalkan suami bernama XXXXX dan seorang anak bernama XXXXX, sedangkan XXXXX meninggalkan seorang suami bernama XXXXX dan seorang anak bernama XXXXX;
  - Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa, yaitu yaitu berupa tanah pekarangan seluas  $\pm$  1 hektar yang terletak di Desa XXXXX RT.05 RW.02, tanah tersebut mempunyai batas-batar:

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2019/PA.Jepr





sebelah utara rumah/tanah XXXXX, sebelah Timur Tanah/XXXXX, sebelah Selatan Jalan Raya dan sebelah Barat tanah/rumah XXXXX;

- Bahwa tanah tersebut masih atas nama XXXXX dan saat ini dikuasai oleh XXXXX (Tergugat II);

- Bahwa harta warisan tersebut belum pernah dibagi, karena bari diketahui setahun yang lalu;

2. XXXXX, umur 66 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di RT. 13 RW. 05 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat I karena saksi adalah tetangga Penggugat I;

- Bahwa saksi juga mengenal XXXXX yang mempunyai anak bernama XXXXX dan XXXXX, keduanya sudah meninggal dunia;

- Bahwa semasa hidupnya, XXXXX tidak pernah menikah sehingga tidak mempunyai keturunan, sedangkan XXXXX mempunyai 3 (tiga) orang isteri dan beberapa anak;

- Bahwa istri yang pertama bernama XXXXX mempunyai 4 (empat) orang anak bernama XXXXX, XXXXX, XXXXX dan XXXXX; Isteri kedua bernama XXXXX mempunyai seorang anak bernama XXXXX; isteri ketiga bernama XXXXX mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama XXXXX, XXXXX dan XXXXX;

- Bahwa XXXXX, XXXXX, XXXXX dan XXXXX sudah meninggal dunia, sedangkan yang masih hidup adalah XXXXX, XXXXX, XXXXX dan XXXXX;

- Bahwa anak-anak XXXXX yang telah meninggal dunia mempunyai keluarga, XXXXX meninggalkan seorang isteri bernama XXXXX dan 2 orang anak bernama XXXXX dan

*Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2019/PA.Jepr*



XXXXX; XXXXX meninggalkan suami bernama XXXXX dan seorang anak bernama XXXXX, sedangkan XXXXX meninggalkan seorang suami bernama XXXXX dan seorang anak bernama XXXXX:

- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa, yaitu yaitu berupa tanah pekarangan seluas + 1 hektar yang terletak di Desa XXXXX RT.05 RW.02, tanah tersebut mempunyai batas-batas: sebelah utara rumah/tanah XXXXX, sebelah Timur Tanah/XXXXX, sebelah Selatan Jalan Raya dan sebelah Barat tanah/rumah XXXXX;
- Bahwa tanah tersebut masih atas nama XXXXX dan saat ini dikuasai oleh XXXXX (Tergugat II);
- Bahwa harta warisan tersebut belum pernah dibagi, karena bari diketahui setahun yang lalu;

3. XXXXX, umur 65 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 05 RW. 02 Desa XXXXX Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat I karena saksi adalah tetangga Penggugat I;
- Bahwa saksi juga mengenal XXXXX yang mempunyai anak bernama XXXXX dan XXXXX, keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya, XXXXX tidak pernah menikah sehingga tidak mempunyai keturunan, sedangkan XXXXX mempunyai 3 (tiga) orang isteri dan beberapa anak;
- Bahwa istri yang pertama bernama XXXXX mempunyai 4 (empat) orang anak bernama XXXXX, XXXXX, XXXXX dan XXXXX; Isteri kedua bernama XXXXX mempunyai seorang anak bernama XXXXX; isteri ketiga bernama XXXXX mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama XXXXX, XXXXX dan XXXXX;

*Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2019/PA.Jepa*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXX, XXXXX, XXXXX dan XXXXX sudah meninggal dunia, sedangkan yang masih hidup adalah XXXXX, XXXXX, XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa anak-anak XXXXX yang telah meninggal dunia mempunyai keluarga, XXXXX meninggalkan seorang isteri bernama XXXXX dan 2 orang anak bernama XXXXX dan XXXXX; XXXXX meninggalkan suami bernama XXXXX dan seorang anak bernama XXXXX, sedangkan XXXXX meninggalkan seorang suami bernama XXXXX dan seorang anak bernama XXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa, yaitu yaitu berupa tanah pekarangan seluas + 1 hektar yang terletak di Desa XXXXX RT.05 RW.02, tanah tersebut mempunyai batas-batas: sebelah utara rumah/tanah XXXXX, sebelah Timur Tanah/XXXXX, sebelah Selatan Jalan Raya dan sebelah Barat tanah/rumah XXXXX;
- Bahwa tanah tersebut masih atas nama XXXXX karena XXXXX tidak mempunyai keluarga/aketurunan, maka harta warisan jatuh pada XXXXX
- Bahwa tanah tersebut saat ini dikuasai oleh XXXXX (Tergugat II);
- Bahwa harta warisan tersebut belum pernah dibagi, karena bari diketahui setahun yang lalu;

Bahwa menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

6. Fotokopi Surat Keterangan Kesaksian Perkawinan dari KUA Kecamatan XXXXX tanggal 2 FebduaRI 1970, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);
7. Fotokopi Surat Keterangan Hibah dari XXXXX tanggal 18 Juni 1970, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);
8. Fotokopi Surat Nama Wajib Ipeda atas nama XXXXX XXXXX, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.3);

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2019/PA.Jepr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama XXXXX XXXXX tanggal 2 Januari 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.4);
10. Fotokopi Surat Perjanjian Pinjam Pakai Tanah antara XXXXX dan XXXXX tanggal 12 April 2014, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.5);
11. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Tanah antara XXXXX dan XXXXX tanggal 16 Agustus 2015, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.6);
12. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Tanah antara XXXXX dan XXXXX tanggal 16 Agustus 2015, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.7);
13. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Tanah antara XXXXX dan XXXXX tanggal 12 Januari 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.8);
14. Fotokopi Akte Kelahiran Kantor Pencatatan Sipil Kab. Jepara nomor 106/1985 tanggal 11 April 1985, atas mana XXXXX, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.9);
15. Fotokopi Akte Kelahiran dari Kantor Pencatatan Sipil Kab. Jepara nomor 1336/1993 tanggal 11 Nopember 1993, atas naama XXXXX, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.10);
16. Fotokopi Akte Kelahiran dari Kantor Pencatatan Sipil Kab. Jepara nomor 5523/1989 tanggal 23 Desember 1993, atas nam XXXXX, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.11);
17. Fotokopi Akte Kelahiran dari Kantor Pencatatan Sipil Kab. Jepara nomor 3320-IT-02082013-0008 tanggal 2 Agustus 2013, atas nama XXXXX, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.12);
18. Fotokopi Akte Kelahiran dari Kantor Pencatatan Sipil Kab. Jepara nomor 3320-LU-2001302012-0004 tanggal 20 Januari 2012, atas nama XXXXX, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.12);

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2019/PA.Jepr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Petinggi XXXXX tanggal 11 Oktober 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.14);

Bahwa Para Tergugat menyatakan cukup atas bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya dipersidangan;

Bahwa untuk melengkapi pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 3 April 2020 di tempat obyek sengketa berada, dan memperoleh keadaan yang nyata terhadap objek perkara sebagai berikut:

Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan seluas 1,02 hekto are, terletak di Kelurahan XXXXX RT05 RW02, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, dengan batas-batas :

- Sebelah Timur : XXXXX
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Barat : Tanah XXXXX
- Sebelah Utara : Tanah milik XXXXX

Bahwa Para Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Penggugat tetap pada gugatannya, serta mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat, sedangkan Para Tergugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat dan menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan dengan memberikan kuasa kepada para kuasa hukumnya, demikian juga dengan Tergugat I dan Tergugat IV yang diwakili oleh Tergugat II, maka sebelum

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2019/PA.Jepr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan pokok perkara, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa syarat sah surat kuasa khusus pada pokoknya harus memuat identitas pemberi kuasa, identitas penerima kuasa, hal yang dikuasakan, disebutkan secara khusus dan rinci, tidak boleh mempunyai arti ganda, waktu pemberian kuasa, tanda tangan pemberi dan penerima kuasa, syarat-syarat mana bersifat kumulatif, sehingga salah satu syarat tidak terpenuhi menyebabkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Para Penggugat kepada Para kuasa hukumnya, dalam surat kuasa tersebut, Para Penggugat telah menyebutkan hal khusus yang dikuasakan kepada Para kuasanya dan telah disebutkan segala syarat-syarat tersebut di atas, karenanya surat kuasa khusus Para Penggugat kepada para kuasa hukumnya telah memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa kuasa Para Penggugat juga juga telah menunjukkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah advokat, sehingga Penerima Kuasa dapat diterima menjadi pihak mewakili Para Penggugat dalam perkara ini karena telah sesuai dengan ketentuan Bab I pasal 1 dan pasal 2 dan Bab II pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 jo Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 73/KMA/Hk.01/IX/2015;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan Tergugat II yang sekaligus bertindak sebagai kuasa insidentil dari Tergugat I dan Tergugat IV, Hakim telah memeriksa surat kuasa Para Tergugat tersebut dan Tergugat II dan Tergugat III telah mendapatkan ijin kuasa insidentil dari Ketua Pengadilan Agama Jepara, karenanya surat kuasa dapat diterima dan Tergugat II dapat bertindak mewakili Tergugat I dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan di persidangan dan telah memberi kesempatan untuk upaya mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan telah dilaksanakan, namun berdasarkan laporan dari mediator, bahwa mediasi dalam perkara ini gagal mencapai kesepakatan dan Penggugat tetap berkehendak melanjutkan perkaranya;

*Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2019/PA.Jepr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah anak dari seorang bernama XXXXX. XXXXX adalah anak-anak dari XXXXX dan Karni, selain XXXXX, XXXXX dan Karni juga mempunyai anak bernama XXXXX, yang semuanya telah meninggal dunia. XXXXX semasa hidupnya mempunyai 3 (tiga) orang istri, istri pertama bernama Kasripah yang dinikahnya kurang lebih di tahun 1940 dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu XXXXX, XXXXX, XXXXX dan XXXXX. XXXXX menikah lagi dengan XXXXX dan dikaruniai seorang anak yaitu Penggugat I dan terakhir menikah dengan XXXXX dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Penggugat II sampai dengan Penggugat IV. Anak-anak XXXXX dari istri pertama kemudian meninggal dunia dan meninggalkan pasangannya masing-masing dan anak-anaknya. Tergugat I adalah anak dari XXXXX binti XXXXX, Tergugat II dan Tergugat III adalah anak dari XXXXX binti XXXXX dan Tergugat IV sebagai istri dari XXXXX bin XXXXX yang sekaligus sebagai orang tua dari kedua anak XXXXX yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga mendalilkan bahwa semasa hidupnya, XXXXX telah mempunyai tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa. Obyek tersebut setelah meninggalnya XXXXX, jatuh kepada XXXXX karena XXXXX tidak pernah menikah, sedangkan kedua orang tuanya telah meninggal. Para Penggugat dan Para Tergugat telah mengadakan pertemuan setelah XXXXX meninggal dunia, namun obyek sengketa tidak menemukan jalan keluarnya dan telah dikuasai oleh Tergugat II sehingga obyek sengketa belum pernah dibagi waris;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, para Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Para Penggugat terkait obyek sengketa dan pernikahan XXXXX dengan para istrinya, namun Para Tergugat membantah bahwa XXXXX hanya mempunyai 4 (empat) orang anak dengan istri pertamanya, XXXXX mempunyai 7 (tujuh) orang anak dengan istri pertamanya. Para Tergugat juga menyatakan bahwa pernikahan kedua dan ketiga XXXXX tidak sah karena tidak tercatat

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2019/PA.Jeptr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga anak-anak XXXXX dengan istri kedua dan ketiga juga bukan anak sah sehingga tidak berhak mewarisi, terlebih pada dasarnya saat XXXXX masih hidup, XXXXX telah memberikan bagian masing-masing kepada ketiga istrinya dan obyek sengketa merupakan bagian dari istri pertama, karenanya jatuh kepada ahli waris dari istri pertama sehingga Para Penggugat tidak mempunyai hak atas obyek sengketa. Ahli waris dari istri kedua dan istri ketiga juga sudah pernah mendapatkan kompensasi;

Menimbang, bahwa terjadap jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat memberikan replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, meski diakui pernah ada pembagian harta, namun obyek sengketa tersebut adalah obyek yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil gugatan Para Penggugat terkait hubungan hukum pewaris dengan para pihak, waktu meninggal dan dalil lainnya diakui oleh Para Tergugat, karenanya telah menjadi fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa sedangkan yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah obyek sengketa yang digugat Para Penggugat adalah bagian istri pertama atau merupakan peninggalan XXXXX kepada XXXXX dan menjadi hak para ahli waris XXXXX;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat wajib membuktikan bahwa obyek sengketa adalah harta peninggalan XXXXX kepada XXXXX yang belum dibagi waris, sedangkan Para Tergugat wajib membuktikan bahwa obyek sengketa adalah bagian istri pertama XXXXX;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat-alat bukti yang diajukan di depan persidangan, dan Para Tergugat juga untuk meneguhkan dalil bantahannya telah menghadirkan alat-alat bukti di persidangan dan oleh karena hal-hal yang harus dibuktikan masing-masing pihak dan bukti-bukti yang diajukan saling terkait, maka bukti-bukti para pihak tersebut akan dipertimbangkan sekaligus sebagai satu kesatuan;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2019/PA.Jeptr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa buku C atau yang sering disebut sebagai letter C yaitu Buku yang disimpan aparaturnya Desa yang pada masanya merupakan buku yang digunakan oleh Petugas Pemungut pajak untuk keperluan pembayaran pajak pada Jaman Penjajahan Kolonial Belanda, meskipun bukan merupakan bukti sah kepemilikan tanah, namun bukti tersebut dapat menjadi petunjuk siapa pemilik tanah atau setidaknya yang menguasai tanah tersebut karena tanah yang tercatat dalam buku tersebut sudah dikuasai bertahun-tahun, karenanya merupakan bukti permulaan dan memerlukan bukti lain untuk menguatkannya. Hal ini sejalan dengan maksud Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menegaskan: "Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu pendahulunya. Selanjutnya penjelasan pasal ini menyebutkan: "Ketentuan ini memberi jalan keluar apabila pemegang hak tidak dapat menyediakan bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud ayat (1) baik yang berupa bukti tertulis maupun bentuk lain yang dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh Para Penggugat dan Para Tergugat, bukti mana hanyalah surat biasa karena Para Penggugat dan Para Tergugat tidak dapat menentukan sendiri siapa ahli waris XXXXX dan bukan pihak berwenang untuk itu, karenanya bukti tersebut sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 sampai dengan P.13, P.15 dan P.16 berupa akta autentik yang memenuhi syarat materiil dan formil alat bukti surat, karenanya mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dianggap benar sepanjang tidak ada bukti autentik lain yang melumpuhkannya. Berdasarkan bukti P.3, telah ternyata bahwa XXXXX meninggal pada tanggal 14 Mei 1975, bukti P.4 menunjukkan bahwa XXXXX meninggal tahun 1965 dan bukti P.5 menunjukkan bahwa XXXXX meninggal tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 telah ternyata bahwa Penggugat I adalah anak dari XXXXX dan XXXXX, berdasarkan bukti P.7, telah

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2019/PA.Jep

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa Penggugat II adalah anak dari XXXXX dan XXXXX, demikian juga dengan bukti P.8 dan P.9 yang menunjukkan bahwa Penggugat III dan Penggugat IV adalah anak-anak sah dari XXXXX dan XXXXX, bukti-bukti mana dikuatkan dengan bukti P.10 sampai dengan P.13, dimana dalam kartu keluarga, Para Penggugat tercatat sebagai anak-anak XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa berita acara rapat keluarga yang dibuat bersama-sama oleh para Penggugat dan para Tergugat sebagai surat perjanjian, karenanya merupakan akta di bawah tangan yang tidak dibantah oleh Para Tergugat, karenanya bernilai bukti dan berdasarkan bukti tersebut telah ternyata bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa akan diselesaikan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 telah ternyata bahwa Para Tergugat pernah mengajukan gugatan waris yang kemudian dicabut dan berdasarkan bukti P.16 telah ternyata bahwa XXXXX dan XXXXX tercatat menikah di tahun 1963, karenanya telah ternyata bahwa XXXXX adalah istri sah XXXXX;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, di muka sidang, satu per satu dan bukan orang-orang yang terlarang sebagai saksi, karenanya memenuhi syarat formil saksi dan meteri kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Penggugat yang pada pokoknya menerangkan pada pokoknya sesuai dengan hal-hal yang telah diakui bersama oleh Para Penggugat dan Para Tergugat terkait silsilah XXXXX dan pernikahannya dengan tiga orang perempuan semasa hidupnya, selain bahwa saksi-saksi menguatkan dalil Para Penggugat bahwa dengan istri pertama, XXXXX dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu XXXXX, XXXXX, XXXXX dan XXXXX;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menrangkan bahwa saksi-saksi mengetahui obyek sengketa yang sampai sekarang masih terdaftar atas nama XXXXX dan saat ini dikuasai oleh Tergugat II dan belum pernah dibagi waris karena Para Penggugat baru mengetahuinya kurang lebih 1 (satu) tahun lalu;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2019/PA.Jepr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait kepemilikan obyek sengketa, para Tergugat juga mengajukan bukti T.3 dan T.4 berupa surat iuran pajak dan SPHT, meskipun bukan bukti autentik kepemilikan, namun pembayaran pajak tersebut setidaknya menunjukkan bahwa wajib pajak menguasai obyek tersebut. Penguasaan terhadap obyek sengketa secara terus menerus, dapat dijadikan bukti petunjuk kepemilikan dengan dukungan bukti lain, bukti-bukti mana sesuai dengan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi Para Penggugat yang menunjukkan bahwa tanah obyek sengketa sampai saat ini masih tercatat sebagai milik XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti T.1 Para Tergugat, meskipun bukan bukti sah pernikahan, namun oleh karena pernikahan tersebut terjadi sejak sebelum kemerdekaan dan pada dasarnya tidak ada perselisihan dalam hal tersebut dan telah dikuatkan dengan saksi-saksi Penggugat, karenanya telah ternyata bahwa XXXXX semasa hidupnya menikah dengan XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa surat keterangan hibah dari XXXXX kepada XXXXX merupakan akta di bawah tangan, karenanya hanya bernilai bukti permulaan dan bukti tersebut justru bertentangan dengan bantahan Para Tergugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa diberikan sebagai bagian istri pertama, namun bukti menunjukkan obyek sengketa dihibahkan kepada XXXXX oleh XXXXX, bukan oleh XXXXX. Hibah terhadap ahli waris juga haruslah disetujui oleh ahli waris lainnya dan telah ternyata Para Penggugat tidak mengetahui adanya hibah tersebut, karenanya bukti T.2 tersebut sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.5 sampai dengan T.8, berupa surat perjanjian pinjam tanah dan sewa, bukti-bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan, karenanya hanya bernilai sebagai bukti permulaan dan oleh karena tidak ada bukti lain yang mendukungnya, terlebih pada dasarnya XXXXX belum terbukti sebagai pemilik obyek sengketa yang berhak melakukan tindakan hukum terhadap obyek sengketa, karenanya bukti-bukti tersebut juga tidak bernilai bukti dan sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.10 sampai dengan T.13 merupakan akta autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil dan pada pokoknya materi

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2019/PA.Jepr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tidak diperselisihkan, karenanya telah ternyata bahwa Tergugat I adalah anak sah dari XXXXX dan XXXXX, Tergugat II dan Tergugat III adalah anak sah dari Taryana dan XXXXX, sedangkan XXXXX dengan Tergugat IV mempunyai anak bernama XXXXX yang lahir tahun 2008 dan XXXXX yang lahir tahun 2011;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan penyebutan nama ayah Tergugat II dan Tergugat III dalam dokumen autentik tersebut, maka untuk memudahkan administrasi, selanjutnya nama ayah Tergugat II dan Tergugat III disebut dengan XXXXX alias Taryana;

Menimbang, bahwa bukti T.14 pada dasarnya sama dengan bukti P.3 yang menunjukkan bahwa XXXXX meninggal tahun 1975, sedangkan bukti T.15 menunjukkan bahwa bukti P.16 masih dalam proses pemeriksaan, namun tidak membatalkan keabsahan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah melakukan pemeriksaan di tempat obyek sengketa berada dan menemukan identitas obyek sengketa sama dan sesuai dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan dari rangkaian pembuktian Para Penggugat dan Para Tergugat, oleh karena Para Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan perkawinan kedua dan ketiga XXXXX tidak sah, karenanya Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan pernikahan XXXXX dengan ketiga istrinya;

Menimbang, bahwa XXXXX menikah dengan istri pertama di tahun 1940 dan istri kedua dan ketiga pada tahun 1960-an, ketiga pernikahan mana tidak tercatat;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 telah memerintahkan adanya pencatatan nikah, talak dan rujuk dan memberlakukan denda bagi pihak yang mengabaikannya, namun penjelasan pasal 3 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa ancaman dengan denda sebagai tersebut pada ayat (1) dan (3) pasal 3 Undang-undang ini bermaksud supaya aturan administrasi ini diperhatikan akibatnya sekali-kali bukan, bahwa nikah, talak atau rujuk itu menjadi batal karena pelanggaran itu. Berdasarkan

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2019/PA.Jeptr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan tersebut, maka pernikahan XXXXX dengan ketiga istrinya tetaplah sah di mata hukum yang berlaku saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab Para Penggugat dan Para Tergugat dan uraian bukti-bukti tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa XXXXX dan XXXXX adalah anak-anak dari XXXXX dan XXXXXni yang semuanya telah meninggal dunia;
- Bahwa XXXXX meninggal dunia lebih dulu dari XXXXX dan semasa hidupnya mempunyai tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa;
- Bahwa XXXXX semasa hidupnya menikah dengan Kasripah dan setelah Kasripah meninggal dunia, XXXXX menikah dengan XXXXX;
- Bahwa XXXXX meninggal dunia tahun 1965 dan XXXXX menikah dengan XXXXX;
- Bahwa XXXXX meninggal dunia tahun 1975 dan XXXXX meninggal dunia tahun 2008;
- Bahwa XXXXX dan Kasripah mempunyai beberapa orang anak yang saat XXXXX meninggal masih hidup adalah XXXXX; XXXXX; XXXXX; dan XXXXX;
- Bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada tahun pada tanggal 27 Mei 2012 dengan meninggalkan seorang istri yaitu Tergugat IV dan dua orang anak yaitu XXXXX yang lahir tahun 2008 dan XXXXX yang lahir tahun 2011;
- Bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2018 tanpa meninggalkan istri dan keturunan;
- Bahwa XXXXX meninggal dunia pada tanggal 4 April 1982 meninggalkan seorang suami bernama XXXXX dan seorang anak yaitu Tergugat I;
- Bahwa XXXXX meninggal dunia pada tanggal 2 November 2015 dengan meninggalkan seorang suami bernama XXXXX dan dua orang anak yaitu Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa XXXXX dengan XXXXX dikaruniai seorang anak yaitu Penggugat I dan XXXXX dengan XXXXX dikaruniai tiga orang anak yaitu Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2019/PA.Jepr



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa dalam perkara ini telah terjadi kewarisan bertingkat karenanya banyaknya ahli waris yang telah meninggal dunia setelah meninggalnya pewaris pertama dan telah ternyata bahwa obyek sengketa adalah milik dari XXXXX bin XXXXX, karenanya penentuan pewaris dan ahli warisnya akan dimulai dari XXXXX bin XXXXX dan seterusnya secara bertingkat;

Menimbang, bahwa saat XXXXX bin XXXXX meninggal dunia, hanya XXXXX bin XXXXX yang tersisa sebagai ahli warisnya karena ia tidak mempunyai pasangan dan keturunan, karenanya sesuai dengan ketentuan pasal pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari kelompok karena hubungan darah yaitu ayah, ibu, anak, saudara, paman, kakek dan nenek, karenanya XXXXX bin Sarikoromo adalah ahli waris XXXXX bin XXXXX menurut hubungan darah yaitu saudara kandung dari pewaris;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan Firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 7 yang berbunyi:

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل أو أكثر نصيباً مفروضاً

Artinya : "Laki-laki berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kerabatnya, dan wanita juga berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan";

Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa obyek sengketa adalah milik XXXXX bin XXXXX, maka obyek tersebut ditetapkan sebagai harta waris dari XXXXX bin XXXXX;

Menimbang, bahwa XXXXX bin Sarikoromo tidak meninggalkan anak maupun orang tua, maka XXXXX bin XXXXX sebagai asabah berhak mendapatkan seluruh peninggalan sebagaimana disebutkan dalam hadits riwayat Ibnu 'Abbas Radhiyallahu 'anhuma, Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأُولَى رَجُلٍ ذَكَرَ.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka XXXXX bin XXXXX berhak mendapatkan seluruh harta warisan XXXXX bin XXXXX atau 100 % dari obyek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya XXXXX bin XXXXX meninggal dunia dan saat meninggal dunia, ia meninggalkan seorang istri yaitu XXXXX dan anak-anaknya dari ketiga istrinya yaitu XXXXX bin XXXXX, XXXXX bin XXXXX, XXXXX binti XXXXX, XXXXX binti XXXXX, XXXXX (Penggugat I), XXXXX bin Surindam (Penggugat II), XXXXX (Penggugat III) dan XXXXX (Penggugat IV), karenanya sesuai ketentuan Pasal 174 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka XXXXX adalah ahli waris karena sebagai janda pewaris dan anak-anaknya tersebut sebagai ahli waris karena hubungan nasab;

Menimbang, bahwa telah ternyata Surindam bin XXXXX mewarisi seluruh harta waris XXXXX bin XXXXX, maka harta waris XXXXX adalah seluruh bagiannya tersebut;

Menimbang, bahwa telah ternyata Surindam bin Surikromo mempunyai anak, maka berdasarkan ketentuan pasal 180 Kompilasi Hukum Islam maka bagian XXXXX sebagai seorang janda dari pewaris (XXXXX) mendapatkan 1/8 (seperdelapan) sedangkan anak-anak lainnya secara bersama-sama mendapatkan ashobah;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak XXXXX terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, maka bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Qs al Nisa ayat 11 sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya: “Allah mensyari’atkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka anak-anak XXXXX bin XXXXX yang saat itu masih hidup mendapatkan sisa setelah dikurangi bagian istri yati XXXXX yaitu sebanyak 7/8 dari harta warisan XXXXX, dengan masing-

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2019/PA.Jepr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bagian anak laki-laki adalah 14/104 dan masing-masing anak perempuan mendapatkan 7/104 dari seluruh obyek sengketa;

Menimbang, bahwa kemudian anak-anak XXXXX bin XXXXX dan istrinya meninggal dunia, maka Hakim mempertimbangkan bagian masing-masing dari ahli waris masing-masing yang meninggal tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah XXXXX bin XXXXX meninggal dunia, anak yang pertama meninggal dunia adalah Khuzainah yang meninggal dunia pada tanggal 4 April 1982 dengan meninggalkan seorang suami yaitu XXXXX dan seorang anak laki-laki bernama XXXXX (Tergugat I), sedangkan saudara-saudaranya yang saat itu masih hidup tertutup karena XXXXX mempunyai anak, karenanya ahli waris XXXXX binti Surindam adalah XXXXX dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa bagian XXXXX binti XXXXX adalah 7/104 bagian dari harta warisan Surindam bin XXXXX, maka bagian tersebut ditetapkan sebagai harta warisannya;

Menimbang, bahwa XXXXX sebagai duda XXXXX sesuai ketentuan pasal 179 Kompilasi Hukum Islam, berhak mendapatkan  $\frac{1}{4}$  bagian dan sisanya diberikan kepada Tergugat I atau  $\frac{3}{4}$  bagian dari bagian waris XXXXX binti Surindam dan oleh karena telah ternyata bagian XXXXX adalah 7/104 dari warisan Surindam, maka XXXXX berhak mendapat 7/416 bagian dan Tergugat I berhak mendapat 21/416 bagian;

Menimbang, bahwa anak Surindam bin XXXXX yang kemudian meninggal adalah XXXXX bin XXXXX yang meninggal pada tanggal 27 Mei 2012 dengan meninggalkan seorang istri yaitu Tergugat IV dan dua orang anak yaitu XXXXX dan XXXXX, karenanya ahli waris XXXXX adalah ketiga orang tersebut;

Menimbang, bahwa bagian XXXXX bin XXXXX adalah 14/104 bagian dari harta warisan Surindam bin XXXXX, maka bagian tersebut ditetapkan sebagai harta warisannya;

Menimbang, bahwa Tergugat IV sebagai janda dari XXXXX bin XXXXX berhak mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian sebagaimana ditentukan pasal 180 Kompilasi Hukum Islam dan kedua anaknya berhak mewarisi sisanya atau  $\frac{7}{8}$  bagian dari harta warisan XXXXX bin XXXXX;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2019/PA.Jepr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa harta warisan XXXXX bin XXXXX adalah 14/104 bagian dari harta warisan Surindam bin XXXXX, maka bagian Tergugat IV adalah 14/832 bagian dan anaknya masing-masing mendapatkan 49/832 bagian;

Menimbang, bahwa ahli waris Surindam bin XXXXX yang meninggal selanjutnya adalah XXXXX dengan meninggalkan seorang suami bernama XXXXX alias Taryana dan dua orang anak yaitu XXXXX (Tergugat II) dan XXXXX bin XXXXX (Tergugat III), karenanya ahli waris dari XXXXX adalah XXXXX, Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa bagian XXXXX adalah 7/104 bagian dari harta warisan Surindam bin XXXXX, maka bagian tersebut ditetapkan sebagai harta warisannya;

Menimbang, bahwa XXXXX alias Taryana sebagai duda XXXXX binti Surindam sesuai ketentuan pasal 179 Kompilasi Hukum Islam, berhak mendapatkan  $\frac{1}{4}$  bagian dan sisanya diberikan kepada Tergugat II dan Tergugat III atau  $\frac{3}{4}$  bagian dari bagian waris XXXXX binti Surindam atau masing-masing mendapatkan  $\frac{3}{8}$  bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bagian XXXXX binti Surindam adalah 7/104 dari warisan Surindam, maka XXXXX alias Taryana berhak mendapat 14/832 bagian, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III masing-masing berhak mendapat 21/832 bagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya anak XXXXX yang meninggal dunia adalah XXXXX pada tahun 2018 dengan tidak mempunyai keturunan dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia atau dikenal dengan *kalalah* sebagaimana disebutkan dalam al-Quran surat al-Nisa ayat 176 yang berbunyi sebagai berikut:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنِ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنِ كَانَتَا ابْنَتَيْنِ فَلَهُمَا النِّسْلَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنِ كَانُوا إِخْوَةً بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِالنِّسْلِ مِنَّا بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِالنِّسْلِ مِنَ الْآخَرِينَ ۚ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2019/PA.Jep

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah:

"Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Menimbang, bahwa ketentuan ayat tersebut telah diberlakukan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut dalam pasal 182 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan

Menimbang, bahwa dengan demikian ahli waris dari XXXXX bin Surindam adalah Para Penggugat sebagai saudara seayah dari XXXXX, sedangkan Para Tergugat termahjub dengan adanya saudara-saudara seayah tersebut, meskipun Para Tergugat dapat menjadi ahli waris Pengganti, namun berdasarkan kesepakatan Rakernas Mahkamah Agung di Balikpapan yang dapat menjadi ahli waris pengganti hanya sebatas cucu, sedangkan Para Tergugat adalah kemenakan dari XXXXX, karenanya termahjub oleh Para Penggugat;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2019/PA.Jep

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bagian XXXXX bin Surindam adalah 14/104 dari warisan Surindam, maka bagian tersebut ditetapkan sebagai harta warisnya dan Para Penggugat ditetapkan sebagai ahli warisnya, dengan bagian saudara laki-laki adalah dua kali bagian saudara perempuan sesuai ketentuan ayat di atas, karenanya Penggugat I berhak mendapat 2/104, sedangkan Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV masing-masing berhak mendapatkan 4/104 dari bagian harta waris XXXXX bin XXXXX;

Menimbang, bahwa ahli waris XXXXX bin XXXXX yang terakhir meninggal adalah istri yaitu XXXXX yang meninggalkan tiga orang anak yaitu Penggugat II sampai dengan Penggugat IV, karenanya ahli waris XXXXX adalah Penggugat II sampai dengan Penggugat IV;

Menimbang, bahwa bagian waris XXXXX adalah 13/104 dari warisan Surindam bin XXXXX, maka bagian tersebut ditetapkan sebagai harta warisnya dan masing-masing ahli warisnya yaitu 3 (tiga) orang anak laki-laki (Penggugat II sampai dengan Penggugat IV), mendapatkan masing-masing 1/3 bagian dari 13/104 atau 13/312 bagian;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pembagian warisan di tingkat masing-masing, maka Hakim menggunakan nilai prosentase agar tidak menjadi pembagian yang terlalu besar yang selengkapya tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pembagian waris secara bertingkat di atas, maka petitum keenam Para Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan obyek sengketa sebagai harta warisa dan ditetapkan bagian masing-masing ahli waris secara bertingkat sebagaimana tersebut di atas, maka Para Tergugat atau siapapun yang turut serta menguasai obyek sengketa dihukum untuk membagi obyek sengketa kepada masing-masing ahli waris sesuai bagiannya yang jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dilelang melalui lembaga lelang negara dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing ahli waris sesuai bagiannya;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2019/PA.Jepr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedelapan Para Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voor baar bij voor raad*) meskipun ada upaya hukum bantahan (*verzet*), banding, kasasi dan peninjauan kembali, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan tersebut adalah tuntutan putusan serta merta yang diatur dalam Pasal 191 R.Bg., pasal mana menentukan pada pokoknya bahwa putusan serta merta dapat dilaksanakan dengan syarat adanya alas hak atas akta otentik atau didasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap atau adanya uang jaminan yang sama dengan objek yang akan dieksekusi, syarat mana tidak terpenuhi dalam perkara ini, karenanya tuntutan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa demikian juga permohonan sita Para Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan sela, permohonan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya yang selengkapnyanya terurai dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa hal-hal lain dari keterangan para pihak dan alat-alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi selain apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, yang dipandang tidak relevan dengan pokok perkara, Majelis Hakim memandang tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat dalam perkara ini adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan Pasal 191 ayat (1) R.Bg, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Para Tergugat;

Memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2019/PA.Jeptr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris dari XXXXX bin XXXXX adalah XXXXX bin XXXXX;

3. Menetapkan sebidang tanah seluas 1,02 hekto are, terletak di Kelurahan XXXXX RT05 RW02, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, dengan batas-batas :

- Sebelah Timur : XXXXX
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Barat : Tanah XXXXX
- Sebelah Utara : Tanah milik XXXXX

adalah harta waris XXXXX bin XXXXX;

4. Menetapkan bagian waris XXXXX bin XXXXX adalah seluruh obyek tersebut dalam diktum angka 3 (tiga) di atas;

5. Menetapkan ahli waris XXXXX bin XXXXX adalah:

- 5.1. XXXXX
- 5.2. XXXXX bin XXXXX;
- 5.3. XXXXX bin XXXXX;
- 5.4. XXXXX binti XXXXX;
- 5.5. XXXXX binti XXXXX;
- 5.6. XXXXX;
- 5.7. XXXXX;
- 5.8. XXXXX; dan
- 5.9. XXXXX;

6. Menetapkah harta waris XXXXX bin XXXXX adalah seluruh obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 3 (tiga) di atas;.

7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris XXXXX adalah sebagai berikut:

- 7.1. XXXXX mendapatkan 12.5 % bagian;
- 7.2. XXXXX bin XXXXX mendapatkan 13,46 % bagian;
- 7.3. XXXXX bin XXXXX mendapatkan 13,46 % bagian;
- 7.4. XXXXX binti XXXXX mendapatkan 6,73 % bagian
- 7.5. XXXXX binti XXXXX mendapatkan 6,73% bagian
- 7.6. XXXXX mendapatkan 6,73% bagian;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2019/PA.Jepr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7.7. XXXXX mendapatkan 13,46 % bagian;
- 7.8. XXXXX bin XXXXX mendapatkan 13,46 % bagian
- 7.9. XXXXX mendapatkan 13,46 % bagian;
8. Menetapkan ahli waris XXXXX binti XXXXX adalah:
  - 8.1. XXXXX;
  - 8.2. XXXXX
9. Menetapkan harta warisan XXXXX binti XXXXX adalah 6,73 % bagian warisan XXXXX bin XXXXX;
10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris XXXXX adalah sebagai berikut:
  - 10.1 XXXXX mendapatkan 1,68 % bagian;
  - 10.2 XXXXX mendapatkan 5,05 % bagian
11. Menetapkan ahli waris XXXXX bin XXXXX adalah:
  - 11.1. XXXXX;
  - 11.2. XXXXX bin XXXXX;
  - 11.3. XXXXX bin XXXXX;
12. Menetapkan harta warisan XXXXX bin XXXXX adalah 13,46% bagian warisan XXXXX bin XXXXX;
13. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris XXXXX bin XXXXX adalah sebagai berikut:
  - 13.1. XXXXX mendapatkan 1,68 % bagian;
  - 13.2. XXXXX bin XXXXX mendapatkan 5,89 % bagian;
  - 13.3. XXXXX bin XXXXX mendapatkan 5,89 % bagian;
14. Menetapkan ahli waris XXXXX binti XXXXX adalah:
  - 14.1. XXXXX;
  - 14.2. XXXXX;
  - 14.3. XXXXX bin XXXXX;
15. Menetapkan harta warisan XXXXX binti XXXXX adalah 6,73 % bagian warisan XXXXX bin XXXXX;
16. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris XXXXX binti XXXXX adalah sebagai berikut:
  - 16.1. XXXXX mendapatkan 1,68 % bagian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.2. XXXXX mendapatkan 2,52 % bagian;
- 16.3. XXXXX bin XXXXX mendapatkan 2,52 % bagian;
17. Menetapkan ahli waris XXXXX bin XXXXX adalah:
  - 17.1. XXXXX;
  - 17.2. XXXXX;
  - 17.3. XXXXX;
  - 17.4. XXXXX;
18. Menetapkan harta warisan XXXXX bin XXXXX adalah 13,46% bagian warisan XXXXX bin XXXXX;
19. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris XXXXX bin XXXXX adalah sebagai berikut:
  - 19.1. XXXXX mendapatkan 1,92 % bagian;
  - 19.2. XXXXX mendapatkan 3,84 % bagian;
  - 19.3. XXXXX mendapatkan 3,84 % bagian;
  - 19.4. XXXXX mendapatkan 3,84 % bagian
20. Menetapkan ahli waris XXXXX adalah sebagai berikut:
  - 20.1 XXXXX;
  - 20.2 XXXXX;
  - 20.3 XXXXX;
21. Menetapkan harta warisan XXXXX adalah 12,5 % bagian warisan XXXXX bin XXXXX;
22. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris XXXXX adalah sebagai berikut:
  - 22.1. XXXXX mendapatkan 4,17 % bagian;
  - 22.2. XXXXX mendapatkan 4,17% bagian;
  - 22.3. XXXXX mendapatkan 4,17% bagian
23. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa sebagaimana tersebut pada diktum 3 (tiga) di atas untuk membagi harta waris dan memberikannya kepada para ahli waris sebagaimana telah ditentukan pada masing-masing tingkatan di atas, sesuai bagian masing-masing dan apabila tidak bisa dibagi secara natura

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2019/PA.Jepr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dilelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing.

24. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
25. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 3.016.000,- (tiga juta enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syaban 1441 Hijriah oleh Drs.H.Faiq, M.H. Hakim Pengadilan Agama Jepara, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dan dibantu oleh Drs.H. Rosidi. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat .

Hakim,

Drs.H.Faiq, M.H.  
Panitera Pengganti

Drs.H. Rosidi

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	1.930.000,00.
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp	940.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- PNBP	: Rp	50.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	3.016.000,00

(tiga juta enam belas ribu rupiah).

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2019/PA.Jepr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)